



PUTUSAN

Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panji Bakti Utama als Aji Bin Opik Supriyadi;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nunggul Rt. 04/05 Desa Sukasari Kec. Cipanas
Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Panji Bakti Utama als Aji Bin Opik Supriyadi ditangkap pada tanggal 26 September 2020;

Terdakwa Panji Bakti Utama als Aji Bin Opik Supriyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANJI BAKTI UTAMA ALS AJI BIN OPIK SUPRIYADI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam : **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **PANJI BAKTI UTAMA ALS AJI BIN OPIK SUPRIYADI (ALM)** dengan Pidana badan selama **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk/Type : YAMAHA / 2DPR A/T, Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018. Noka : MH3SG319OJJ394274, Nosin : G3E4E1208074, No BPKB : 005357478

Kembali kepada Saksi Korban SUDIYONO Bin RASJIDIN Alm.

- 1 (satu) buah Tas selendang biru hitam Merk Ozon3;
- 1 (satu) buah Gagang kunci T / Shok berikut 12 (dua belas) mata kuncinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa Terdakwa **PANJI BAKTI UTAMA ALS AJI BIN OPIK SUPRIYADI** pada Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Kp. Gunung Sodong Rt.03/01 Desa Karehkel Kec. Leuwiliang Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 20.00 WIB Terdakwa **PANJI BAKTI UTAMA ALS AJI BIN OPIK SUPRIYADI** meng-SMS **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)** untuk menjemput kerumah Terdakwa, setelah **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)** datang menggunakan Speda Motor Beat warna Merah Milik **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)** kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)** berangkat dengan membawa Kunci leter T yang telah Terdakwa siapkan dan berkeliling kedaerah Pasar Minggu – Jakarta selatan mencari Sepeda Motor yang terparkir diluar yang hendak dicuri, sesampainya ditujuan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Sekira pukul 12.00 WIB, di Kp. Gunung Sodong Rt.03/01 Desa Karehkel Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Terdakwa melihat 1 Unit Speda Motor Merk/Type : YAMAHA N-MAX/ 2DPR A/T, Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018 Milik SUDIYONO terparkir didepan **Masjid AL-KHOIRIYAH**, lalu Terdakwa dan **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)** Mendekatinya, setelah melihat Situasi sepi dan Aman kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci leter T yang Terdakwa bawa lalu merusak kunci kontaknya, setelah berhasil mengontak dan berusaha membawa kabur sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter datang salah satu warga sambil meneriaki maling, sehingga warga lainnya ramai berdatangan dan Terdakwa pun langsung bergegas melarikan diri bersama **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)**, namun Terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)** berhasil melarikan diri.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)** sebagai pengemudi dan membonceng **Terdakwa PANJI BAKTI UTAMA ALS AJI BIN OPIK SUPRIYADI** menggunakan sepeda motor Beat warna Merah Milik **ASEP GENTA Als BAJIL (DPO)** untuk melakukan pencurian sepeda motor.

- Akibat perbuatan Terdakwa **PANJI BAKTI UTAMA ALS AJI BIN OPIK SUPRIYADI**, saksi **SUDIYONO** mengalami kerugian Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah).

- Perbuatan Terdakwa **PANJI BAKTI UTAMA ALS AJI BIN OPIK SUPRIYADI** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDIYONO Bin RASJIDIN Alm**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat halaman masjid Al-Khoiriyah di Kp.Gunung Sodong RT.03/01 Ds.Karekhel, Kec.Leuwiliang, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No.Pol. F-2062-FDI warna biru tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ;
- Bahwa awalnya ketika saksi masih sholat di Mesjid Al-Khoiriyah mendengar teriakan anak saksi “ Maling...”, kemudian saksi langsung bergegas keluar masjid dan berusaha mengejar pelaku, namun Terdakwa telah ditangkap oleh warga kemudian diserahkan ke Polsek Leuwiliang;
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika parkir dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ISNIAR DWI MELATI PUTRI Binti SUDIYONO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Kp.Gunung Sodong RT.03/01 Ds.Karekhel, Kec. Leuwiliang, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No.Pol. F-2062-FDI warna biru tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudiyono (ayah saksi).
- Bahwa awalnya ketika saksi masih didalam rumah melihat gerak gerak Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut sedang mencongkel/ merusak kunci kontak, kemudian berusaha membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian saksi teriak “ Maling....”, selanjutnya warga berdatangan dan menangkap Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polsek Leuwiliang;
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika parkir dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi IWAN BIN MUKRI Alm., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Kp.Gunung Sodong RT.03/01 Ds.Karekhel, Kec.Leuwiliang, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No.Pol. F-2062-FDI warna biru tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudiyono.
- Bahwa awalnya ketika saksi mendengar teriakan “ Maling....” Dari saksi Isnir, kemudian saksi berusaha mengejar Terdakwa dengan warga, akhirnya Terdakwa tertangkap dan diserahkan ke Polsek Leuwiliang, sedangkan yang satunya teman Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sudiyono sepeda motor tersebut ketika parkir dalam keadaan terkunci stangnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MUHIDIN Alias EKEW Bin MAD SARI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Kp.Gunung Sodong RT.03/01 Ds.Karekhel, Kec.Leuwiliang, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No.Pol. F-2062-FDI warna biru tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudiyono;
- Bahwa awalnya ketika saksi mendengar teriakan “ Maling....” Dari saksi Isnar, kemudian saksi berusaha mengejar Terdakwa dengan warga, akhirnya Terdakwa tertangkap dan diserahkan ke Polsek Leuwiliang, sedangkan yang satunya teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sudiyono sepeda motor tersebut ketika parkir dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Kp.Gunung Sodong RT.03/01 Ds.Karekhel, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No.Pol. F-2062-FDI warna biru tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudiyono;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama temannya bernama Asep merencanakan pencurian, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi teman Terdakwa yang bernama Asep Genta als Bajil. Setelah Asep Genta als Bajil menyanggupi kemudian Asep Genta als Bajil menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Asep Genta als Bajil dimana Asep Genta als Bajil sebagai pengemudi dan Terdakwa membonceng sambil membawa kunci Letter T yang Terdakwa bawa dalam tas warna biru. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Asep Genta alias Bajil berangkat mencari sasaran. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Sekira pukul 12.00

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di Kp. Gunung Sodong Rt.03/01 Desa Karehkel Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Terdakwa melihat 1 Unit Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA N-MAX/ 2DPR A/T, Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018 Milik SUDIYONO terparkir didepan Masjid AL-KHOIRIYAH, lalu Terdakwa dan Asep Genta alias Bajil mendekatinya, setelah melihat situasi aman kemudian Terdakwa turun lalu mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci letter T Terdakwa merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor tersebut, namun baru membawa sekitar 3 (tiga) meter saksi Isnar Dwi Melati Putri binti Sudiyono memergoki perbuatan Terdakwa lalu meneriaki "maling...". lalu datang warga menangkap Terdakwa, sedangkan Asep Genta alias Bajil yang bertugas mengawasi keadaan berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Leuwiliang.

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya untuk dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk/Type : YAMAHA / 2DPR A/T, Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018. Noka : MH3SG319OJJ394274, Nosin :
- 1 (satu) buah Tas selendang biru hitam Merk Ozon3
- 1 (satu) buah Gagang kunci T / Shok berikut 12 (dua belas) mata kuncinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Kp.Gunung Sodong RT.03/01 Ds.Karekhel, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No.Pol. F-2062-FDI warna biru tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudiyono;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama temannya bernama Asep merencanakan pencurian, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi teman Terdakwa yang bernama Asep Genta als Bajil. Setelah Asep Genta als Bajil menyanggupi kemudian Asep Genta als Bajil menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Asep Genta als Bajil dimana Asep Genta als Bajil sebagai pengemudi dan Terdakwa membonceng sambil membawa kunci Letter T yang Terdakwa bawa dalam tas warna biru. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Asep Genta alias Bajil berangkat mencari sasaran. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Sekira pukul 12.00 WIB, di Kp. Gunung Sodong Rt.03/01 Desa Karehkel Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Terdakwa melihat 1 Unit Speda Motor Merk/Type : YAMAHA N-MAX/ 2DPR A/T, Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018 Milik SUDIYONO terparkir didepan Masjid AL-KHOIRIYAH, lalu Terdakwa dan Asep Genta alias Bajil mendekatinya, setelah melihat situasi aman kemudian Terdakwa turun lalu mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci letter T Terdakwa merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor tersebut, namun baru membawa sekitar 3 (tiga) meter saksi Isnir Dwi Melati Putri binti Sudiyono memergoki perbuatan Terdakwa lalu meneriaki "maling...". lalu datang saksi Muhidin alias Ekew bin Mad Sari dan saksi Iwan bin Mukri Alm menangkap Terdakwa, sedangkan Asep Genta alias Bajil yang bertugas mengawasi keadaan berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Leuwiliang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya untuk dijual;
- Bahwa benar harga sepeda motor tersebut sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama Asep Genta alias Bajil mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
5. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa Panji Bakti Utama als Aji Bin Opik Supriyadi adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Kp. Gunung Sodong RT.03/01 Ds. Karekhel, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No.Pol. F-2062-FDI warna biru tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama temannya bernama Asep merencanakan pencurian, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi teman Terdakwa yang bernama Asep Genta als Bajil. Setelah Asep Genta als Bajil menyanggupi kemudian Asep Genta als Bajil menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Asep Genta als Bajil dimana Asep Genta als Bajil sebagai pengemudi dan Terdakwa membonceng sambil membawa kunci Letter T yang Terdakwa bawa dalam tas warna biru. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Asep Genta alias Bajil berangkat mencari sasaran. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Sekira pukul 12.00 WIB, di Kp. Gunung Sodong Rt.03/01 Desa Karehkel Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Terdakwa melihat 1 Unit Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA N-MAX/ 2DPR A/T, Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018 Milik SUDIYONO terparkir didepan Masjid AL-KHOIRIYAH, lalu Terdakwa dan Asep Genta alias Bajil mendekatinya, setelah melihat situasi aman kemudian Terdakwa turun lalu mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci letter T Terdakwa merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor tersebut, namun baru membawa sekitar 3 (tiga) meter saksi Isniar Dwi Melati Putri binti Sudiyono memergoki perbuatan Terdakwa lalu meneriaki "maling...". lalu datang saksi Muhidin alias Ekew bin Mad Sari dan saksi Iwan bin Mukri Alm menangkap Terdakwa, sedangkan Asep Genta alias Bajil yang bertugas mengawasi keadaan berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Leuwiliang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya untuk dijual. Terdakwa bersama Asep Genta alias Bajil mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa bersama Asep Genta alias Bajil telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018, milik Saksi Sudiyono yang saat itu berada di teras masjid Al-Khoiriyah kemudian diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa bersama Asep Genta alias Bajil namun baru dibawa sekitar 3 (tiga) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar dengan demikian sepeda motor Yamaha N-Max tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh Terdakwa, bersama Asep Genta alias Bajil;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Asep Genta alias Bajil mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018 tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Sudiyono dan maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud akan dijual kembali dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Asep Genta alias Bajil dalam mengambil sepeda motor milik korban mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa sebagai pemetik atau eksekutor yang mengambil sepeda motor sedangkan Asep Genta alias Bajil yang membocengkan Terdakwa dan mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang masuk sebutan **kunci palsu** menurut ketentuan pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Yang dinamakan **anak kunci palsu** yaitu :

- Segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;
- Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci lain untuk membuka kunci itu;
- Semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim bisa menarik suatu fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa bersama Asep Genta alias Bajil mengambil sepeda motor milik korban untuk menyalakan mesinnya dengan cara dipaksa/dicongel dengan menggunakan kunci letter T, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk/Type : YAMAHA / 2DPR A/T, Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018. Noka : MH3SG319OJJ394274, Nosin : G3E4E1208074, No BPKB : 005357478;

Oleh karena terbukti di persidangan merupakan barang yang diambil Terdakwa dari saksi Sudiyono Bin Rasjidin Alm maka haruslah dikembalikan kepada saksi Sudiyono Bin Rasjidin Alm;

- 1 (satu) buah Tas selendang biru hitam Merk Ozon3
- 1 (satu) buah Gagang kunci T / Shok berikut 12 (dua belas) mata kuncinya

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Bakti Utama als Aji Bin Opik Supriyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Panji Bakti Utama als Aji Bin Opik Supriyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk/Type : YAMAHA / 2DPR A/T, Nopol : F 2062 FDL, Warna Biru, Th 2018. Noka : MH3SG319OJJ394274, Nosin : G3E4E1208074, No BPKB : 005357478

dikembali kepada Saksi SUDIYONO Bin RASJIDIN Alm.

- 1 (satu) buah Tas selendang biru hitam Merk Ozon3
- 1 (satu) buah Gagang kunci T / Shok berikut 12 (dua belas) mata kuncinya

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, tanggal 26 JANUARI 201, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, S.H. dan IKA DHIANAWATI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh ANDI HERMAWATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULKARNAEN, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Cbi